



PUTUSAN

Nomor 379/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Sahrul Ramadoan
- 2. Tempat lahir : Risa
- 3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/1 Februari 1998
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : RT.012 RW.005 Dusun Lawontu Desa Risa Â Kec. Woha Kab. Bima
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa Sahrul Ramadoan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 379/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahrul Ramadoan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana, melanggar Pasal 372 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP” sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahrul Ramadoan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) Lembar Kartu Ternak kecil dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
  - 1 (satu) buah Cap tulisan EFADikembalikan kepada korban Abdul Khaer
4. Menetapkan agar Terdakwa Sahrul Ramadoan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Sahrul Ramadoan pada waktu-watu antara tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di RT. 012 RW. 005 Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya buka karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari korban Abdul Khaer yang memiliki 28 ekor sapi dan sejak tahun 2020 korban Abdul Khaer mempercayakan kepada terdakwa Sahrul Ramadoan untuk merawat dan mengurus sapi miliknya dengan upah menggunakan sistem bagi hasil dimana setiap tahun korban memberikan 1 (satu) ekor sapi kepada terdakwa. Bahwa terdakwa memelihara dan merawat sapi-sapi milik korban tersebut dengan melepaskannya di lokasi pelepasan So Oi Fo'o Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di lokasi pelepasan So Oi Fo'o Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, terdakwa menangkap 1 (satu) ekor sapi jenis betina lokal warna merah dengan kisaran umur 6 tahun tanduk sebelah kanan pendek dan sebelah kiri normal dengan cap EVA, milik korban Abdul Khaer tanpa seijin korban, kemudian terdakwa meminta bantuan kepada saksi Mahfud dan saksi Aiman untuk menaikkan sapi tersebut ke atas mobil pickup yang disewa oleh terdakwa untuk dibawa ke rumah terdakwa. Bahwa keesokan harinya, Sabtu 16 september 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa menelpon saksi A. Rafik dan menawarkan sapi tersebut seolah-olah miliknya, kemudian saksi A. Rafik datang ke rumah terdakwa dan setelah melihat sapi tersebut, saksi A. Rafik bersedia membeli sapi tersebut seharga Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa satu minggu kemudian sekitar hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di lokasi pelepasan yang sama seperti sapi sebelumnya yaitu di So Oi Fo'o Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, terdakwa kembali menangkap 1 (satu) ekor sapi milik korban Abdul Khaer dengan kisaran umur 2 (dua) tahun dan tanduk dua-duanya tidak berdiri dan membawa sapi tersebut ke rumahnya menggunakan mobil pick up yang disewa oleh terdakwa. Kemudian keesokan harinya yaitu Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Lawotu RT. 012 RW. 005 Desa Risa Kec. Woha

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Kab. Bima terdakwa menjual sapi tersebut seolah-olah miliknya kepada saksi Munawir seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa sekitar satu minggu kemudian, yaitu pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 bertempat di So Talaga Dungga, terdakwa kembali menangkap 1 (satu) ekor sapi milik korban Abdul Khaer tanpa seijin korban dan menjual sapi tersebut seolah-olah miliknya kepada saksi Ahmad Yani seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa keseluruhan sapi yang terdakwa jual seolah-olah miliknya, tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Abdul Khaer dan seluruh hasil penjualannya diterima oleh terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Abdul Khaer mengalami kerugian sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

**----- Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 65 ayat (1) KUHP -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Abdul Khaer** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan sehubungan dengan Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
  - Bahwa Kejadian itu terjadi Pada hari Jum'at tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di so Oi Foo Desa Risa Kec Wohu Kab Bima.
  - Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor sapi saat itu namun keseluruhan sapi yang hilang 7 ekor.
  - Bahwa Sapi itu milik anak saksi
  - Bahwa Awalnya pada saat itu sekitar pukul 16.00 wita saksi pergi ke so Talaga untuk mengecek sapiu milik saksi, dan pada saat itu saksi menghitung sapi berkurang dari 28 ekor menjadi 25 ekor dan saksi menasnyakan kepada sdr aiman dan sdr mahfud apakah melihat sapi saksi dan mereka menyatakan bahwa mereka pernah di mintai tolong oleh terdakwa untuk mengangkut sapi bawa ke rumahnya sebanyak 3 ekor setelah mendapat

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



informasi itu saksi langsung menemui terdakwa untuk menanyakan dan terdakwa mengaku kalau dia sudah menjual sapi 3 ekor itu dan pada tanggal 19 Oktober 2023 saksi langsung melaporkan terdakwa ke kantor polsek woha untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tahu itu sapi milik saksi karena di telinga sapi ada Cap EVA;
- Bahwa Atas kehilangan sapi tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah rupiah)
- Bahwa selama ini terdakwa yang menjaga sapi milik saksi di gunung dengan perjanjian kalau sapi beranak 3 ekor terdakwa mendapat 1 ekor dan sudah lama terdakwa menjaga sapi milik saksi;
- Bahwa benar itu sapi yang di curi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mempunyai kartu ternak;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk mengambil sapi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

**2. Ridwan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- saksi dihadapkan sehubungan dengan Pencurian yang di lakukan oleh terdakwa;
- Kejadian itu terjadi Pada hari Jum'at tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di so Oi Foo Desa Risa Kec Woha Kab Bima;
- Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor sapi;
- Sapi itu milik anak saksi Abdul Haer;
- saksi melihat saat terdakwa mengambil sapi 3 ekor tersebut;
- Awalnya pada saat itu saksi bersama sdr Mahfur di mintai tolong oleh terdakwa untuk mengangkut sapi serbanyak 3 ekor ke rumahnya, beberapa hari kemudian datang sdr Abdul Haer menanyakan apakah melihat sapi miliknya yang hilang dan saksi menjelaskan bahwa saksi pernah di mintai tolong oleh terdakwa untuk mengangkut 3 ekor sapi ke rumahnya setelah itu sdr Abdul Haer pergi menanyakan kepada terdakwa perihal tersebut dan terdakwa mengakui bahwa sapi tersebut sudah terdakwa jual, oleh karena itu sdr Abdul Haer langsung melaporkan terdakwa ke kantor polsek woha untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu itu sapi milik sdr Abdul Haer karena di telinga sapi ada Cap EVA nama anaknya;
- Atas kehilangan sapi tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah rupiah);
- pengakuan sdr Abdul Haer bahwa ia mempuntai kartu ternak;
- benar itu sapi yang di curi oleh terdakwa saat itu;
- Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk mengambil sapi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

**3. Mahfud** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- saksi dihadapkan sehubungan dengan Pencurian yang di lakukan oleh terdakwa;
- Kejadian itu terjadi Pada hari Jum'at tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di so Oi Foo Desa Risa Kec Woha Kab Bima;
- Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor sapi;
- Sapi itu milik anak saksi Abdul Haer;
- saksi melihat saat terdakwa mengambil sapi 3 ekor tersebut;
- Awalnya pada saat itu saksi bersama sdr Ridwan di mintai tolong oleh terdakwa untuk mengangkut sapi serbanyak 3 ekor ke rumahnya, beberapa hari kemudian datang sdr Abdul Haer menanyakan apakah melihat sapi miliknya yang hilang dan saksi menjelaskan bahwa saksi pernah di mintai tolong oleh terdakwa untuk mengangkut 3 ekor sapi ke rumahnya setelah itu sdr Abdul Haer pergi menanyakan kepada terdakwa perihal tersebut dan terdakwa mengakui bahwa sapi tersebut sudah terdakwa jual, oleh karena itu sdr Abdul Haer langsung melaporkan terdakwa ke kantor polsek woha untuk di proses lebih lanjut;
- Saksi tahu itu sapi milik sdr Abdul Haer karena di telinga sapi ada Cap EVA nama anaknya;
- Atas kehilangan sapi tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah rupiah);
- Atas pengakuan sdr Abdul Haer bahwa ia mempuntai kartu ternak;
- benar itu sapi yang di curi oleh terdakwa saat itu

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2





- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

**4. A Rafik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- saksi dihadapkan sehubungan dengan Pencurian yang di lakukan oleh terdakwa;

- Kejadian itu terjadi Pada hari Jum'at tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di so Oi Foo Desa Risa Kec Woha Kab Bima;

- Terdakwa mengambil sapi;

- Sapi itu milik anak saksi Abdul Haer;

- Awalnya pada saat itu saksi di telpon oleh terdakwa meminta untuk mengecek sapi di so amu mange, setelah sholat dzuhur saksi berangkat sesampai di lokasi saksi melihat banyak orang dan istri terdakwa menawarkan sapi tersebut dan kami tawar menawar dan sepakat dengan harga sapid an saksi langsung pergi mengambil sapi di rumah terdakwa sebanyak 1 ekor dan membawa pulang ke rumah dan saksi menawarkan ke sdr Darwis untuk membeli sapi namun sdr darwis menanyakan surat sapi, saksi menelpon kembali terdakwa menanyakan surat sapid an terdakwa menyatakan belum ada dan saksi mengembalikan sapi itu kepada terdakwa;

- Terdakwa menjual sapi itu seharga Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

- Atas kehilangan sapi tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah rupiah).

- Saksi menanyakan kepada terdakwa sapi itu milik siapa dan terdakwa menyatakan sapi itu miliknya;

- Saksi sudah menanyakan surat ternak sapi namun terdakwa menyatakan akan menyusul;

- benar itu sapi yang di jual oleh terdakwa saat itu;

- Terdakwa tidak meminta ijin kepada sdr abdul haer untuk mengambil sapi tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- terdakwa dihadapkan sehubungan dengan Pencurian

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian itu terjadi Pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di so talaga dungga Desa Risa Kec Woha Kab Bima;
- Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor sapi;
- Sapi itu milik anak sdr Abdul Haer;
- Awalnya pada tahun 2020 terdakwa di suruh oleh sdr Abdul Haer menjaga sapi miliknya yang berada di so amu mange dengan perjanjian kalau sapi melahirkan 3 ekor maka terdakwa mendapat 1 ekor, dan saat itu terdakwa mengambil sapi 3 ekor untuk di jual tanpa memberitahukan atau ijin kepada sdr Abdul Haer setelah dia tahu terdakwa mengambil sapinya lalu sdr Abdul haer melaporkan terdakwa ke kantor polisi;
- Cara terdakwa mengambil sapi tersebut yaitu pada saat itu terdakwa pergi ke so Oi Foo dan mengambil 3 ekor sapid an terdakwa meminta tolong kepada sdr Ridwan dan sdr Mahfud untuk mengangkut sapi ke rumah terdakwa, lalu mereka berdua mengangkut sapi tersebut ke rumah terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa menelpon sdr Rafik untuk manwarkan sapi tersebut dan terdakwa pergi ke Bante sapi di tente untuk menjualnya, setelah mendapatkan uang hasil jualan lalu terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan terdakwa;
- Terdakwa menjual sapi 3 ekor seharga Rp. 11.400.000,- masing harga 2 ekor seharga 6.000.000,- dan 1 ekor yang besar seharga Rp.5.400.000,-;
- sapi tersebut mempunyai surat ternak namun di simpan oleh sdr Abdul Haer sebagai pemiliknya;
- Bahwa sapi tersebut mempunyai tanda khusus yaitu ada cap EVA di telinganya;
- benar itu sapi yang di curi oleh terdakwa saat itu;
- Terdakwa tidak meminta ijin kepada sdr abdul haer untuk mengambil sapi tersebut;
- Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulang kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di Persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kartu ternak kecil dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2





2. 1 (satu) buah Cap tulisan EFA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2020 korban Abdul Khaer mempercayakan kepada terdakwa Sahrul Ramadoan untuk merawat dan mengurus sapi miliknya yang berjumlah 28 ekor, dengan upah menggunakan sistem bagi hasil dimana setiap tahun korban memberikan 1 (satu) ekor sapi kepada terdakwa, yang mana selanjutnya Terdakwa memelihara dan merawat sapi-sapi milik korban tersebut dengan melepaskannya di lokasi pelepasan So Oi Fo'o Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di lokasi pelepasan So Oi Fo'o Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, terdakwa menangkap 1 (satu) ekor sapi jenis betina lokal warna merah dengan kisaran umur 6 tahun tanduk sebelah kanan pendek dan sebelah kiri normal dengan cap EVA, milik korban Abdul Khaer, dengan tanpa seijin korban dan membawanya kerumah Terdakwa dengan dibantu oleh saksi Mahfud dan saksi Aiman, dan pada keesokan harinya Terdakwa menjual Sapi tersebut kepada saksi A. Rafik seharga Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di lokasi pelepasan di So Oi Fo'o Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, terdakwa kembali menangkap 1 (satu) ekor sapi dengan kisaran umur 2 (dua) tahun dan tanduk dua-duanya tidak berdiri milik korban Abdul Khaer dengan tanpa seijin korban dan membawa sapi tersebut ke rumahnya, dan pada keesokan harinya menjual sapi tersebut kepada saksi Munawir seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 bertempat di So Talaga Dungga terdakwa kembali menangkap 1 (satu) ekor sapi milik korban Abdul Khaer tanpa seijin korban dan menjual sapi tersebut kepada saksi Ahmad Yani seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa keseluruhan hasil penjualan sapi milik saksi korban Abdul Khaer tersebut diterima oleh terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Abdul Khaer mengalami kerugian sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo pasal 65 ayat

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
3. beberapa kejahatan yang berdiri sendiri yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. barang siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang Undang (Manselijke Handeling) yang dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah menyatakan diri dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pemeriksaan persidangan, dan telah pula membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan adalah Terdakwa Sahrul Ramadoan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, namun demikian, apakah benar Terdakwa tersebut melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid) tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya selesai dipertimbangkan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



**Ad.2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa berawal pada tahun 2020 korban Abdul Khaer mempercayakan kepada terdakwa Sahrul Ramadoan untuk merawat dan mengurus sapi miliknya yang berjumlah 28 ekor, dengan upah menggunakan sistem bagi hasil dimana setiap tahun korban memberikan 1 (satu) ekor sapi kepada terdakwa, yang mana selanjutnya Terdakwa memelihara dan merawat sapi-sapi milik korban tersebut dengan melepaskannya di lokasi pelepasan So Oi Fo'o Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di lokasi pelepasan So Oi Fo'o Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, terdakwa menangkap 1 (satu) ekor sapi jenis betina lokal warna merah dengan kisaran umur 6 tahun tanduk sebelah kanan pendek dan sebelah kiri normal dengan cap EVA, milik korban Abdul Khaer, dengan tanpa seijin korban dan membawanya kerumah Terdakwa dengan dibantu oleh saksi Mahfud dan saksi Aiman, dan pada keesokan harinya Terdakwa menjual Sapi tersebut kepada saksi A. Rafik seharga Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di lokasi pelepasan di So Oi Fo'o Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, terdakwa kembali menangkap 1 (satu) ekor sapi dengan kisaran umur 2 (dua) tahun dan tanduk dua-duanya tidak berdiri milik korban Abdul Khaer dengan tanpa seijin korban dan membawa sapi tersebut ke rumahnya, dan pada keesokan harinya menjual sapi tersebut kepada saksi Munawir seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 bertempat di So Talaga Dunga terdakwa kembali menangkap 1 (satu) ekor sapi milik korban Abdul Khaer tanpa seijin korban dan menjual sapi tersebut kepada saksi Ahmad Yani seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa telah menjual Sapi milik korban Abdul Khaer dengan tanpa seijin korban, yang mana keseluruhan hasil penjualan sapi milik saksi korban Abdul Khaer tersebut diterima oleh terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, dan mengakibatkan saksi korban Abdul Khaer mengalami kerugian sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



lima juta rupiah), sedangkan keberadaan Sapi milik saksi korban Abdul Khaer tersebut dalam penguasaan Terdakwa bermula pada tahun 2020 korban Abdul Khaer mempercayakan kepada terdakwa Sahrul Ramadoan untuk merawat dan mengurus sapi miliknya yang berjumlah 28 ekor, dengan upah menggunakan sistem bagi hasil, sehingga dalam hal ini Penguasaan Terdakwa atas sapi-sapi milik korban Abdul Khaer tersebut bukan atas kejahatan, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

**Ad.3. beberapa kejahatan yang berdiri sendiri yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menjual sapi milik korban Abdul Khaer dengan tanpa seijin korban sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 terdakwa menjual 1 (satu) ekor sapi jenis betina lokal warna merah dengan kisaran umur 6 tahun tanduk sebelah kanan pendek dan sebelah kiri normal dengan cap EVA, milik korban Abdul Khaer, kepada saksi A. Rafik seharga Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 terdakwa menjual 1 (satu) ekor sapi dengan kisaran umur 2 (dua) tahun dan tanduk dua-duanya tidak berdiri milik korban Abdul Khaer dengan tanpa seijin korban kepada saksi Munawir seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 bertempat di So Talaga Dungga terdakwa menjual 1 (satu) ekor sapi milik korban Abdul Khaer tanpa seijin korban kepada saksi Ahmad Yani seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang bahwa tiap-tiap perbuatan terdakwa menjual sapi milik korban Abdul Khaer dengan tanpa seijin korban tersebut pada dasarnya merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, namun demikian tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana sejenis yang tentunya diancam dengan pidana pokok yang sejenis sehingga dalam hal ini unsur beberapa kejahatan yang berdiri sendiri yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo pasal 65 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti suatu apapun di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sahrul Ramadoan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kartu ternak kecil dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - 1 (satu) buah Cap tulisan EFADikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Abdul Khaer
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, oleh kami, Burhanuddin Mohammad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sahriman Jayadi, S.H. M.H. dan Angga Hakim Permana Putra, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Zulkarnaen, S.H. M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sahriman Jayadi, S.H., M.H.

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2